



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 16 / DPRD

TENTANG

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1341-Keu/2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
 - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4721) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1341-Keu/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Oktober 2010.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 22 November 2010.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 22 November 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KETIGA

- : Hasil penyempurnaan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 22 November 2010

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 16 / DPRD

TENTANG : PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Realisasi penerimaan Pendapatan yang tidak mencapai target, disarankan agar : 1) Dalam tahun anggaran berikutnya penetapan target pendapatan agar memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya target pendapatan daerah dan segera melakukan langkah perbaikan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
2	Berdasarkan analisis rasio yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfers dan Kemandirian Daerah ada beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan/langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya : a. Kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah diantaranya Pajak Daerah sebesar 1,64%, Retribusi Daerah sebesar 1,43%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,52%, dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 3,49%. Berdasarkan hal tersebut disarankan agar Kabupaten Cianjur dapat lebih mengoptimalkan dan meningkatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat meningkat pada tahun anggaran berikutnya. b. Rasio Pendapatan Transfer berupa DAU terhadap belanja pegawai sebesar 125,73% menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan/penggunaan DAU untuk membiayai belanja pegawai dapat dikategorikan lebih dari cukup sehingga DAU digunakan untuk pembiayaan lainnya. c. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Cianjur untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar 8,45%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGA
3	Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan analisis rasio terhadap komponen-komponen APBD, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya: 1. Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 1.239.254.879,466,48 atau 93,07% dari anggaran sebesar Rp. 1.331.582.415,851,47. 2. Laporan Realisasi APBD terdapat realisasi belanja yang sangat kurang sekali dari anggaran yaitu Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 86.755.174.220,00 atau kurang sebesar 20,99% dari anggaran sebesar Rp. 109.797.388.933,32, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 724.646.122,00 atau kurang sebesar 40,70% dari anggaran sebesar Rp. 1.222.000.000,00. Diharapkan untuk tahun anggaran selanjutnya agar dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran terpadu (unified budgeting) sehingga realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan serta tidak terjadi ketidakrataan dalam penganggaran.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
4	Masih terdapat Program dan kegiatan yang tingkat realisasinya di bawah 60% sehingga diharapkan untuk tahun anggaran selanjutnya agar dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan dilakukan dengan pendekatan penganggaran terpadu (unified budgeting) sehingga realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan serta tidak terjadi ketidakrataan dalam penganggaran. Demikian terhadap kegiatan-kegiatan yang sisa dana dan kegiatannya diluncurkan di tahun anggaran mendatang agar mendapatkan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat, sehingga pemanfaatannya atas Program/kegiatan dimaksud dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
5	Penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 79.130.702.708,00. Penggunaan penerimaan pembiayaan hanya digunakan untuk Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman sebesar Rp. 57.194.754.589,00 yang terdiri dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 148.211.824,00, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank, dan Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya sebesar Rp. 38.379.311,315,00. Sedangkan pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerahnya pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada. Untuk tahun anggaran selanjutnya diharapkan agar dialokasikan pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerahnya.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
6	Saldo Kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 106.198.942.648,00 saldo kas tersebut terdiri dari Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp. 99.138.687.028,00, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 6.635.267.840,00, Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 424.987.780,00. Mengingat besarnya jumlah saldo kas di Bendahara Pengeluaran cukup besar, diharapkan dalam tahun anggaran mendatang segera diimplementasikan sistem uang persediaan dengan memperhatikan kebutuhan nyata dari tiap-tiap unit kerja. Hal ini diperlukan guna menghindari adanya penumpukan dana pada bendahara pengeluaran dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Khusus saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Cianjur supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar segera menyertorkan saldo kas dimaksud ke Kas Daerah pada kesempatan pertama.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGA
7	Piutang per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 15.388.534.957,82 atau lebih 542,72% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.835.467.636,00 yang terdiri dari : a. Saldo Piutang Pajak pada per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 567.754.565,00 merupakan kewajiban pihak ketiga atas pajak daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sampai akhir tahun anggaran belum seluruhnya dibayar oleh wajib pajak. b. Saldo Piutang Bagi Hasil Provinsi pada per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.050.370.954,82 merupakan piutang Pajak Bagi Hasil Provinsi tahun 2009 yang belum dibayarkan. c. Saldo Piutang Bagi Hasil Pusat pada per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 636.169.111,00 merupakan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan Minyak Bumi tahun 2009 yang belum dibayarkan. d. Saldo Piutang Retribusi Daerah pada per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 368.902.783,00 merupakan tagihan piutang retribusi Parkir dari CV. Purnama yang sampai dengan 31 Desember 2009 belum dibayar oleh yang bersangkutan. e. Piutang Lainnya pada per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 11.765.337.544,00 yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 11.738.277.544,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 27.060.000,00. Berkenaan dengan saldo piutang di atas agar dikoordinasikan dan dikendalikan serta dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk penagihannya, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dan apabila ada piutang yang sudah kadaluwarsa, maka perlu dilakukan penghapusan piutang termasuk Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TCR).	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
8	Nilai persediaan Per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 12.971.645.107,86 merupakan nilai persediaan yang secara fisik masih terdapat di gudang atau tempat penyimpanan per 31 Desember 2009 yang dinilai berdasarkan harga beli terakhir. Persediaan tersebut diantaranya Persediaan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 8.299.532.339,45, Persediaan RSUD sebesar Rp. 1.154.466.600,41, Persediaan BKBPD sebesar Rp. 1.173.886.985, Persediaan di Setda sebesar Rp. 1.727.268.750,00, Persediaan Dinas Perpajakan sebesar Rp. 236.693.000,00. Mengingat besarnya jumlah persediaan tersebut, di masa mendatang diharapkan agar dapat menciptakan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik terhadap persediaan, baik mengenai jenis, jumlah maupun nilainya karena dengan pengelolaan persediaan yang baik dan memadai akan dapat mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kerusakan persediaan dan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan persediaan tersebut guna mendukung efektivitas dan efisiensi APBD serta diharapkan bernilai manfaat bagi masyarakat.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
9	Investasi Non Permanen per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.043.017.000,00, saldo tersebut merupakan Dana Stimulan UKM, yang dikelola oleh Satlak PPK-IPM yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari dana tersebut telah dikelola bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan pada tanggal 31 Desember 2009 posisi keuangan sebesar Rp. 2.032.372.776,93 sedangkan sisanya belum diketahui keberadaannya sebesar Rp. 10.644.223,07 agar dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk penagihannya, sehingga dapat memperkecil resiko tidak kembali dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	

HASIL EVALUASI

NO.		TINDAK LANJUT	KETERANGAN
10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 50.287.823.378,31. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyertaan modal di beberapa BUMD yaitu BPR-LPK sebesar Rp. 17.383.386.845,01, PDAM sebesar Rp. 25.604.190.000,00 serta Bank Jabar sebesar Rp. 7.300.246.533,30. Untuk tahun anggaran selanjutnya diharapkan agar pembentukan investasi dalam bentuk penyertaan modal lebih ditingkatkan kembali besarnya.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
11	Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 28.345.648.796,61 yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp. 2.804.481.500,00, Utang Bunga sebesar Rp. 1.637.387.229,23, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat sebesar Rp. 296.423.650,00, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp. 21.349.238.800,00, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 2.258.117.617,38. Sehubungan dengan hal tersebut agar segera diselesaikan dengan mengfisienkan Belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	
12	Terdapat perbedaan saldo akhir Aset Lain-Lain antara neraca dengan daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya Tahun Anggaran 2009, pada neraca sebesar Rp. 798.075.075,00 sedangkan pada daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 723.135.075,00	Telah di rubah	Selesai
13	Format Lampiran 1.5 Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan bukan merupakan lampiran dari Peraturan Daerah, akan tetapi merupakan kelengkapan lampiran dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Telah di rubah	Selesai
14	Format Lampiran 1.10 Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran Tahun Anggaran 2009 salah seharusnya Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran sebelumnya, sehingga isi daftar lampiran tersebut merupakan kegiatan yang Tahun Anggaran 2009 yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2010.	Telah di rubah	Selesai
15	Dokumen sebagai bahan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah beserta Lampirannya agar dilengkapi tanda bukti keabsahannya seperti penandatanganan dalam Risalah Rapat Paripurna diantaranya Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kab Cianjur terhadap Laporan P2APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2009, Sambutan pada acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LPJ P2APBD Tahun Anggaran 2009. Dan kelengkapan evaluasi harus disempurnakan sesuai dengan format-format yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Standar Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Akan dilaksanakan di Tahun anggaran 2011	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
16	Dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah agar dibuat dikertas polos tanpa memakai Lambang Negara atau Lambang Daerah sesuai yang diatur dalam Lampiran BAB IV huruf K Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Telah di rubah	Selesai
17	Dalam Konsiderans Menimbang huruf a agar diubah menjadi "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".	Telah di rubah	Selesai
18	Dasar Hukum Mengingat. a. Nomor Urut 12, 22 dan 25 agar diubah menjadi : 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577). 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).	Telah di rubah	Selesai
19	Agar dicantumkan : 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).	Telah di rubah	Selesai

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGA
	4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693). 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738). 6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972). 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107). 8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengujian, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 13) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.		

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
20	Nomor Urut 3, 14 dan 15 agar dihapus.	Telah di rubah	Selesai
21	Dalam Diktum setelah kata "Memutuskan" frase "LAPORAN" agar dihapus.	Telah di rubah	Selesai

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 22 November 2010

PIMPINAN

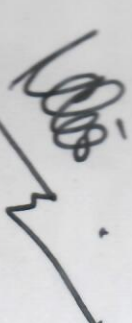
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


KETUA,
H. GATOT SUBROTO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,


SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,


K. H. CHUMAEDI DIMIYATI, S.H.